



DAMPAK KRIMINALISASI GURU TERHADAP MOTIVASI DAN KINERJA DI SEKOLAH DASAR

Febty Aviya Khana^{1*}, Ahmad Hilal Madjdi², Ahmad Hariyadi³
^{1,2,3} Universitas Muria Kudus, Kudus, Indonesia.

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima:
10 Januari 2025
Direvisi:
25 Februari 2025
Disetujui:
10 Maret 2025

Kata Kunci:

Kriminalisasi Guru,
Motivasi Mengajar,
Kinerja Guru, Sekolah
Dasar, Kecamatan Geyer.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kriminalisasi terhadap motivasi dan kinerja guru pada beberapa sekolah dasar negeri (SDN) di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap guru dan kepala sekolah. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles et al. (2014) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan *member check*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman kriminalisasi memicu kecemasan dan menurunkan kepercayaan diri guru, yang berakibat pada menurunnya kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Guru cenderung memilih metode konvensional guna menghindari risiko hukum, sehingga interaksi dengan siswa menjadi kaku dan kurang bermakna. Ketegangan ini turut memengaruhi dinamika kelas dan atmosfer belajar. Kurangnya dukungan institusional serta ketiadaan kebijakan perlindungan yang jelas memperparah tekanan psikologis guru, yang pada akhirnya berdampak negatif pada motivasi dan kinerja mereka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan institusional yang lebih empatik serta kebijakan perlindungan hukum yang memadai, agar tercipta lingkungan kerja yang aman dan mendukung profesionalitas guru secara optimal.

Korespondensi:

Febty Aviya Khana*
Universitas Muria Kudus,
Kudus, Indonesia.

E-mail:
febtyananta@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the impact of criminalization on teacher motivation and performance in several public elementary schools in Geyer District, Grobogan Regency, Central Java Province. Using a qualitative approach, data were collected through in-depth interviews and observations of teachers and school principals. Data analysis used the interactive model from Miles et al. (2014), which includes data condensation, data presentation, and drawing conclusions. Data validation was conducted using source triangulation and member checking techniques. The results of the study indicate that the threat of criminalization triggers anxiety and lowers teachers' self-confidence, which results in decreased creativity and innovation in learning. Teachers tend to choose conventional methods to avoid legal risks, making interactions with students rigid and less meaningful. This tension also affects classroom dynamics and the learning atmosphere. The lack of institutional support and the absence of clear protection policies exacerbate teachers' psychological stress, ultimately negatively impacting their motivation and performance. This study recommends the need for a more empathetic institutional approach and adequate legal protection policies to create a safe working environment that optimally supports teachers' professionalism.



PENDAHULUAN

Fenomena kriminalisasi terhadap guru di Indonesia semakin menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir. Data dari Komnas HAM tahun 2022 mencatat setidaknya terdapat 46 pengaduan

terkait kriminalisasi tenaga pendidik dalam rentang tahun 2019–2022, yang sebagian besar terjadi di jenjang sekolah dasar. Fenomena ini mengindikasikan adanya kegamangan dalam batas-batas tindakan pedagogis guru dan persepsi masyarakat terhadap praktik disiplin di sekolah. Fenomena ini juga didukung oleh belum sinkronnya kebijakan perlindungan guru dengan penegakan hukum di lapangan.

Dari sisi regulatif, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjamin perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja bagi guru. Namun dalam praktiknya, perlindungan ini seringkali tidak terimplementasi secara optimal, terutama ketika terjadi konflik antara tindakan pedagogis guru dan persepsi publik yang cenderung represif (Serah & Setiawati, 2022). Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, telah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap guru dari tindakan kriminalisasi dalam menjalankan tugas profesionalnya. Meski demikian, instrumen ini belum banyak dikaji secara aplikatif dalam konteks pendidikan dasar. Sedangkan dari sisi psikologis, guru yang mengalami tuduhan atau proses kriminalisasi menunjukkan gejala stres kerja, penurunan motivasi mengajar, hingga kelelahan emosional (*emotional exhaustion*) yang berimplikasi pada menurunnya kualitas pembelajaran di kelas (Avola et al., 2025).

Fenomena tersebut sejalan dengan teori stres kerja dari Lazarus & Folkman (1984) yang menyebutkan bahwa ketidaksesuaian antara tuntutan lingkungan dan kapasitas individu dapat menimbulkan tekanan psikologis signifikan. Dalam konteks guru SD, beban psikologis ini semakin berat karena mereka harus berhadapan langsung dengan peserta didik yang masih berada dalam tahap perkembangan moral dan sosial yang sensitif. Hingga saat ini, belum ditemukan kajian yang secara eksplisit mengintegrasikan perspektif psikologis guru dan kebijakan perlindungan hukum dalam melihat kasus-kasus kriminalisasi guru SD di Indonesia. Kebanyakan studi masih bersifat sektoral, baik yang menitikberatkan pada aspek hukum semata, maupun pada dampak psikologis tanpa mengaitkan dengan kebijakan yang berlaku.

Guru dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk bekerja secara profesional yakni pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian serta kecakapan untuk memenuhi standar dan norma tertentu (Sutiono, 2021). Namun profesi guru saat ini memiliki berbagai masalah yang semakin kompleks, terlebih seiring dengan berubahnya cara pandang masyarakat yang secara sadar terpengaruh oleh perlindungan hukum terhadap anak, termasuk peserta didik. Di sosial media, banyak diberitakan dan ditemukan oknum guru yang diadukan oleh orang tua murid karena telah menghukum murid dengan kekerasan fisik, dan berita tentang orang tua murid bahkan muridnya sendiri yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap guru yang diakibatkan rasa tidak terima terhadap perlakuan yang diberikan oleh guru dalam rangka “mendisiplinkan” peserta didiknya. Hal ini tentu memerlukan perhatian khusus terutama dari pihak pimpinan maupun *stakeholders* terkait guna memberikan pemahaman terhadap oknum orangtua murid yang masih dipengaruhi cara pandang yang sempit.

Pada konteksnya, kedisiplinan yang dilakukan oleh guru memainkan peran krusial dalam membentuk karakter dan masa depan siswa untuk lebih tertib serta tertata sesuai dengan kaidah dan norma yang berlaku (Sakinah et al., 2024). Lingkungan yang disiplin sudah tentu memberikan ruang belajar yang lebih kondusif bagi peserta didik. Tanpa kedisiplinan, suasana kelas dapat menjadi kacau dan tentu sangat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar baik bagi peserta didik maupun guru. Dengan kedisiplinan yang baik, peserta didik diharapkan mampu dan siap menghadapi tantangan di luar sekolah, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Berkenaan dengan itu, guru memiliki peran penting dalam menerapkan kedisiplinan di kelas; utamanya harus menjadi teladan dan memberikan panduan yang jelas serta konsisten terhadap peserta didik. Kedisiplinan yang baik dan terjaga secara langsung sangat berdampak positif terhadap nilai dan norma yang dimiliki peserta didik maupun keprofesionalan guru dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik. Keprofesionalan di sini diartikan sebagaimana seorang guru akan mampu memperbaharui kemampuan dan keahliannya sesuai dengan konteks kemajuan yang ada pada saat sekarang ini, seperti perkembangan kurikulum, kemajuan pemanfaatan teknologi serta tantangan di bidang pendidikan yang semakin kompleks (Chyquitita, 2024; Putri et al., 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kriminalisasi terhadap motivasi dan kinerja guru yang bertugas di beberapa SDN yang berada di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus untuk memahami dampak kriminalisasi terhadap motivasi dan kinerja guru sekolah dasar. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menggali makna subjektif dan realitas sosial yang dikonstruksi oleh guru yang mengalami langsung fenomena tersebut (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Penelitian dilaksanakan di empat SDN di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang dipilih karena di lokasi tersebut terdapat kasus kriminalisasi guru serta variasi karakteristik sosial antar sekolah. Nama-nama sekolah disamarkan demi menjaga kerahasiaan informan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan di lingkungan sekolah untuk menangkap dinamika dan interaksi pasca-kriminalisasi, sedangkan wawancara ditujukan untuk menggali pengalaman emosional dan profesional yang dialami para informan. Informan dipilih secara purposif, meliputi guru yang menghadapi ancaman atau proses kriminalisasi serta kepala sekolah yang membawahi mereka. Pemilihan ini mempertimbangkan pengalaman langsung, keterbukaan, dan kesediaan memberikan informasi secara jujur. Data dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles et al. (2014), yang mencakup kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan *member check* (Moleong, 2017) guna memastikan validitas dan konsistensi temuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses kriminalisasi yang dialami oleh guru di empat SDN Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, menimbulkan dampak yang sangat kompleks dan multidimensional terhadap berbagai aspek kehidupan profesional dan pribadi guru. Dampak tersebut tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga memengaruhi motivasi kerja, kinerja profesional, kesejahteraan psikologis, hingga dinamika sosial di lingkungan sekolah. Penurunan motivasi kerja merupakan fenomena paling mencolok, yang tidak sekadar berupa penurunan semangat biasa, melainkan sebuah refleksi ketegangan psikologis yang mendalam yang mengubah persepsi guru terhadap profesi mereka. Para guru melaporkan berkurangnya antusiasme dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran serta cenderung melakukan tugas secara “sekadarnya saja”, menunjukkan adanya keterlepasan emosional (*disengagement*) yang signifikan.

Temuan ini menguatkan hasil studi Arifin & Retnawati (2020) yang menunjukkan bahwa tekanan hukum dan sosial secara nyata mengikis motivasi intrinsik guru. Melalui kerangka teori dua faktor Herzberg (1959), dapat dijelaskan bahwa ancaman kriminalisasi menghancurkan faktor-faktor higienis penting seperti rasa aman dan penghargaan sosial, sehingga memicu ketidakpuasan yang melemahkan motivasi intrinsik yang seharusnya menjadi penggerak utama kinerja optimal guru (Ryan & Deci, 2000). Penurunan motivasi ini juga berimplikasi serius terhadap kualitas pembelajaran yang diterima siswa, di mana guru yang kehilangan motivasi cenderung kurang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan siswa, sehingga berpotensi menurunkan capaian hasil belajar serta merusak iklim akademik secara keseluruhan.

Dari sisi psikologis, ancaman kriminalisasi memunculkan rasa takut, kecemasan, dan stres berkepanjangan yang mengganggu kesejahteraan mental guru. Berdasarkan piramida kebutuhan Maslow (1943), rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar individu dapat berfungsi optimal. Ketika kebutuhan ini terancam oleh tekanan hukum dan stigma sosial, guru mengalami gangguan psikologis yang serius, termasuk gejala stres berat, gangguan kecemasan, dan potensi depresi, sebagaimana juga didokumentasikan oleh Fitriani et al. (2019). Gangguan kesehatan mental ini tidak hanya memengaruhi guru secara individu, tetapi juga berdampak sistemik melalui meningkatnya absensi, menurunnya produktivitas, dan memburuknya kualitas interaksi di lingkungan sekolah (Lazarus, 1993). Selain itu, kriminalisasi menyebabkan perubahan dinamika sosial di

sekolah, di mana guru yang menjadi objek kriminalisasi sering mengalami stigma dan isolasi sosial dari rekan sejawat maupun masyarakat sekolah. Isolasi dan stigma ini memperlemah rasa kebersamaan serta solidaritas antar guru yang merupakan modal sosial penting dalam menciptakan iklim kerja yang suportif (Putnam, 2000). Penurunan kolaborasi dan dukungan profesional yang terjadi akibat stigma tersebut berkontribusi pada menurunnya kualitas hubungan guru dengan siswa dan kolega, menciptakan iklim kelas yang kurang kondusif dan menurunkan kualitas interaksi pembelajaran secara keseluruhan (Ostovar-Nameghi & Sheikahmadi, 2016). Guru yang merasa teralienasi dari komunitas sekolah juga berisiko mengalami kerentanan identitas profesional yang dapat menghambat komitmen dan profesionalisme mereka (Beijaard et al., 2004).

Selain itu, tekanan yang dialami guru berdampak pada partisipasi mereka dalam pengembangan profesional. Guru yang menghadapi ancaman kriminalisasi dan kurang mendapat dukungan institusional cenderung menarik diri dari kegiatan pelatihan, seminar, dan diskusi pengembangan kurikulum, yang pada gilirannya menyebabkan stagnasi kompetensi dan menurunkan kualitas pembelajaran dalam jangka panjang (Stilwell; et al., 2025). Kondisi ini sejalan dengan teori organisasi yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan kerja membuat individu cenderung mengurangi inisiatif dan inovasi (March & Simon, 1958). Meski begitu, penelitian ini juga menemukan bahwa guru yang memperoleh dukungan emosional dan profesional dari kepala sekolah serta rekan sejawat memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi tekanan tersebut. Dukungan sosial semacam ini berfungsi sebagai mekanisme *coping* efektif yang dapat mengurangi dampak stres dan memperkuat kemampuan adaptasi guru, sebagaimana dijelaskan oleh teori *coping* dari Lazarus & Folkman (1984). Kepemimpinan sekolah yang suportif, transparan, dan empatik sangat membantu guru menjaga keseimbangan psikologis dan memperkuat ketahanan mental mereka (Bagdžiūnienė et al., 2022)

Secara keseluruhan hasil temuan ini memperlihatkan bahwa kriminalisasi guru bukan sekadar masalah hukum, melainkan isu psikososial yang sangat kompleks dengan dampak luas terhadap motivasi, kesehatan mental, dan dinamika organisasi sekolah. Dampak negatif ini berpotensi merusak ekosistem pembelajaran secara menyeluruh jika tidak segera diatasi dengan pendekatan holistik dan multisektoral. Oleh karena itu, kami memandang bahwa untuk mengatasi hal tersebut diperlukan intervensi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada aspek legal, tetapi juga mendukung pendampingan psikososial dan penguatan kapasitas manajemen sekolah dalam mengelola konflik dan stres kerja, demi menjaga keberlanjutan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru secara menyeluruh.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kriminalisasi terhadap guru di sekolah dasar berdampak signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja profesional mereka. Guru yang pernah menghadapi proses hukum menunjukkan gejala penurunan semangat mengajar, kecemasan dalam menjalankan tugas pedagogis, serta kecenderungan untuk menghindari inovasi dalam pembelajaran. Tekanan psikologis akibat kriminalisasi juga memicu kelelahan emosional (*emotional exhaustion*), penarikan diri secara sosial, hingga *disengagement* dari komunitas sekolah. Namun, guru yang memperoleh dukungan dari kepala sekolah dan lingkungan kerja menunjukkan ketahanan psikologis yang lebih kuat. Oleh karena itu, penting bagi pihak sekolah dan pemerintah untuk tidak hanya menguatkan perlindungan hukum terhadap guru, tetapi juga membangun sistem pendampingan psikososial yang sistematis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian ini, kami merekomendasikan pendekatan yang lebih empatik dari institusi pendidikan serta kebijakan perlindungan yang komprehensif untuk mendukung guru dalam menghadapi ancaman kriminalisasi, sehingga tercipta lingkungan kerja yang positif dan produktif yang berdampak langsung pada profesionalitas tenaga pendidik di sekolah. Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengeksplorasi mekanisme dukungan psikososial yang efektif, mengkaji peran keluarga dan masyarakat dalam mendukung guru, serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan perlindungan guru menggunakan pendekatan kuantitatif guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan holistik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak SDN di Kecamatan Geyer, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, yang telah menerima serta memberikan izin dan memfasilitasi semua kebutuhan penulis selama berlangsungnya kegiatan penelitian, serta redaksi *Equity in Education Journal (EEJ)* yang telah memberikan kesempatan artikel ini dapat dipublikasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S., & Retnawati, H. (2020). Teacher's professional anxiety in response to school regulation pressures. *Journal of Educational Research and Evaluation*, 24(3), 155–167. <https://doi.org/10.21831/jere.v24i3.XXXX>
- Avola, P., Soini-Ikonen, T., Jyrkiäinen, A., & Pentikäinen, V. (2025). Interventions to teacher well-being and burnout: A scoping review. *Educational Psychology Review*, 37(11). <https://doi.org/10.1007/s10648-025-09986-2>
- Bagdžiūnienė, D., Kazlauskienė, A., Nasvytienė, D., & Sakadolskis, E. (2022). Linking supportive school leadership and teacher resilience: The mediating role of job resources. *Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/educ.2022.999086>
- Beijaard, D., Meijer, P. C., & Verloop, N. (2004). Reconsidering research on teachers' professional identity. *Teaching and Teacher Education*, 20(2), 107–128. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2003.07.001>
- Chyquitita, T. (2024). Meningkatkan kualitas pengajaran: Menyikapi tantangan profesionalisme guru di masa kini. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 3(3). <https://doi.org/10.55904/nautical.v3i3.1309>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fitriani, N., Sulastri, D., & Nugraha, H. (2019). Kriminalisasi guru dan dampaknya terhadap psikologi kerja. *Jurnal Psikologi Pendidikan*, 17(2), 120–132.
- Herzberg, F. (1959). *The motivation to work*. John Wiley & Sons.
- Lazarus, R. S. (1993). From psychological stress to the emotions: A history of changing outlooks. *Annual Review of Psychology*, 44, 1–21. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.44.020193.000245>
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer Publishing Company.
- March, J. G., & Simon, H. A. (1958). *Organizations*. Wiley.
- Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370–396. <https://doi.org/10.1037/h0054346>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Ostovar-Nameghi, S. A., & Sheikahmadi, M. (2016). From teacher isolation to teacher collaboration: Theoretical perspectives and empirical findings. *English Language Teaching*, 9(5), 197–205. <https://doi.org/10.5539/elt.v9n5p197>
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Touchstone Books/Simon & Schuster. <https://doi.org/10.1145/358916.361990>
- Putri, Y. C. A., Shofa, F., Khoiroh, A., & El-Yunusi, M. Y. M. (2024). Membangun kerangka pengembangan profesi guru melalui integrasi teknologi pendidikan dan keterampilan adaptif. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(4). <https://doi.org/10.23969/jp.v9i04.19294>
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54–67. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020>

- Sakinah, N., Pada, A., & Usman, H. (2024). Peran guru dalam menanamkan karakter disiplin siswa sekolah dasar di Kabupaten Pangkep. *Pinisi Journal of Education*, 4(1).
- Serah, Y. A., & Setiawati, R. (2022). The realize equitable teacher protection through a non-penal policy. *International Journal of Law Reconstruction*, 6(2). <https://doi.org/10.26532/ijlr.v6i2.17566>
- Stilwell, S. M., Guzmán, P., Varela, J., McMahon, S. D., Bare, K., Heinze, J., & Zimmerman, M. (2025). Protecting educators: A scoping review of interventions that address teacher victimization. *Behavioral Sciences*, 15(2), 214. <https://doi.org/10.3390/bs15020214>
- Sutiono, S. (2021). Profesionalisme guru. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), Artikel 1569. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v4i2.1569>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.